

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 14/MPP/SKK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butir atau hentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1,5 %:	
	0402.10.100	--Dalam bentuk bubuk, dalant kemasan dengan berat bersih 12,5 kg atau lebih	IT
	0402.10.900	--Lain-lain -Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1.5%:	IT
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya: --Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg alau lebih:	
	0402.21.190	----Lain-lain	IT
	0402.29.000	--Lain-lain	IT
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kephir dan susu dan kepala susu diragi atau diasumkan lainnya, dipckatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pmanis lainnya maupun tidak atau diberi rasa :uau menganciung tanthah;in buah-buahan, bijih-bijihan atau kakao.	
	0403.90	-Lain-lain :	
	040390.100	--Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih	IT
	04.05	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads	
	0405.90	-Lain-lain :	
	0405.90.100	--Lemak susu	IT

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	04.06	Keju dan dadih susu.	IT
	0406.10.000	-Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju whey dan dadih susu	
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	BULOG
	0703.20.000	-Bawang putih	
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	0712.90	-Sayuran lainnya; campuran sayuran : --	BULOG
	0712.90.100	Bawang putih	
	09.07	Cengkeh (buah, bunga dan gagang cengkeh). -Bunga cengkeh	BPPC BPPC
	0907.00.100	-Lain-lain	
	0907.00.900		
	10.01	Gandum dan meslin.	
	1001.10	-Gandum durum:	BULOG BULOG
	1001.10.100	--Benih	
	1001.10.900	--Lain-lain	
	1001.90	-Lain-lain:	
	1001.90.190	--Gandum: ---Lain-lain	BULOG
	10.06	Beras.	
	1006.10.000	-Beras berkulit (padi atau gabah)	BULOG
	1006.20.000	-Digiling	BULOG
	1006.30.000	-Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak	BULOG
	1006.40.000	-Beras pecah	
	1101.00.000	Tepung gandum atau meslin.	BULOG
	11.02	Tepung gandum-gandum dan selain gandum atau meslin.	
	1102.30.000	-Tepung beras	BULOG

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	1102.90.000	-Lain-lain	BULOG
	12.01	Kacang kedelai, pecah atau utuh.	
	1201.00.100	-Kuning	
	12.08	Tepung halus dan tepung kasar dari biji yang mengandung minyak atau buah yang mengandung minyak, selain moster,	
	1208.10000	-Dari kacang kedelai	BULOG
	17.01	Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna:	
	1701.11000	--Gula tebu	BULOG
	1701.12.000	--Gula hit	BULOG
		-Lain-lain:	
	1701.91.000	--Mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna	BULOG
	1701.99	--Lain-lain:	
		---Murni putih:	
	1701.99.110	----Dibungkus untuk penjualan eceran	BULOG
		----Lain-lain:	
	1701.99.191	----Gula untuk industri (double refined sugar)	BULOG
	1701.99.199	----Lain-lain	BULOG
	1701.99.900	---Lain-lain	BULOG
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	2106.90	-Lain-lain.	
		--Olahan campuran mengandung alkohol dari suatu jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman:	
	2106.90.510	---Dalam kemasan 200 liter bersih atau lebih	IT
	2106.90.590	---Lain-lain	IT

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	2203.00.000	Bir terbuat dari malti.	IT
	22.04	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat; air buah anggur selain yang dimaksud dari pos No.20.09.	
	2204.10.000	-Anggur pancar	IT
		-Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:	
	2204.21	--Dalam kemasan 2 liter atau kurang:	
	2204.21.100	---Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26% proof	IT
	2204.21.200	---Anggur biasa kadar alkoholnya tidak melebihi 26 % proof	IT
	2204.21.900	---Lain-lain	IT
	2204.29	--Lain-lain:	
	2204.29.100	---Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26% proof	IT
	2204.29.200	---Anggur hiasa alkoholnya tidak melebihi 26% proof	IT
	2204.29.900	---Lain-lain	IT
	2204.30.000	-Air buah anggur lainnya	IT
	22.05	Vermouth dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma	
	2205.10.000	-Dalam kemasan 2 liter atau kurang	IT
	2205.90.000	-Lain-lain	IT
	22.0	Barang minuman ragian lainnya (misalnya, anggur buah apel, anggur buah per, anggur madu); campuran minuman ragian dan campuran minuman ragian dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA	NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	2206.00.100	-Anggur buah apel dan anggur buah per	IT		27.10	Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut.	
	2206.00.200	-Sake (anggur beras)	IT		2710.00.910	-Lain-lain: -Bahan baku pelumas, pelumas tanpa aditif	PERTAMINA
	2206.00.300	-Anggur madu	IT		2710.00.920	--Pelumas cair	PERTAMINA
	2206.00.400	-Tuak	IT		2710.00.930	--pelumas padat dan semi padat	PERTAMINA
	2206.00.500	-Anggur yang diperoleh dengan peragian air buah dan air sayuran (kecuali air anggur segar)	IT		29.08	Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alkohol.	
	2206.00.900	-Lain-lain	IT		2908.10.000	-Turunan yang hanya mengandung pengganti halogen dan garamnya.	DILARANG
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80%; minuman keras, sopi manis dan minuman keras lainnya.			29.25	Persenyawaan berfungsi karboksimid (termasuk sakarin dan garamnya) dan persenyawaan berfungsi imina.	
	2208.20.000	-Minuman keras diperoleh dengan penyulingan anggur atau grape mare	IT		2925.11.000	-Imida dan turunannya; garamnya: --Sakarin dan garamnya	IT
	2208.30.000	-Whisky	IT		29.29	Persenyawaan dengan fungsi nitrogen lainnya.	
	2208.40.000	-Rum dan tafia	IT		2929.90	-Lain-lain:	
	2208.50.000	-Gin dan geneva	IT		2929.90.110	--Siklamat (bahan pemanis buatan):	
	2208.60.000	-Vodka	IT		2929.90.190	---Natrium siklamat	IT
	2208.70.000	-Sopi manis dan Cordials	IT			---Lain-lain	IT
	2208.90.000	-Lain-lain	IT				
	2304.00.000	Bungkil dan ampas padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berhentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai.	IP				
	25.01	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium klorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing atau tidak; air laut.					
	2501.00.200	-Garam dalam bentuk curah, dengan kadar NaCl minuman 96% (wet basis)	IP				
	2501.00.900	-Lain-lain	IP				

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA	NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	31.02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen.			39.02	Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal.	
	3102.30.000	-Amonium nitrat, dalam larutan cair atau tidak.	DAHANA/ MNK		3902.30	-Kopolimer dari propilena:	
	33.02	Campuran bahan bau-bauan dan campuran (termasuk larutan alkohol) dengan dasar satu atau lebih dari bahan ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku dalam industri; olahan lain yang didasarkan atas bahan bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.			3902.30.200	--Cair atau pasta:	IP
	3302.10	-Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman			3902.30.900	--Butiran	IP
	3302.10.100	--Preparat campuran mengandung alkohol	IT		39.15	Sisa, reja dan skrap, dari plastik.	
	3601.00.000	Mesiu.	DAHANA/ MNK		3915.10.000	-Dari polimer etilena	DILARANG
	36.02	Bahan peledak, selain mesiu.			3915.20.000	-Dari polimer stirena	DILARANG
	3602.00.100	-Dinamit	DAHANA/ MNK		3915.30.000	-Dari polimer vinil khlorida	DILARANG
	3602.00.200	-Gelatin ledak	DAHANA/ MNK		3915.90	-Dari plastik lainnya:	
	38.08	Preparat pembasmi serangga, racun binatang penggerak, preparat pembasmi jamur, pembasmi rumput-rumputan, produk cegah tunas dan pengatur pertumbuhan tanaman, preparat pembasmi kuman dan produk yang semacam itu, disiapkan dalam bentuk atau bungkus untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin pakai belerang dan kertas lalat).			3915.90.100	--Dari kopolimer vinil asetat dan vinil khlorida yang vinil asetat monomernya dominan	DILARANG
	3808.90	-Lain-lain:			3915.90.900	--Lain-lain	DILARANG
	3808.90.900	--Lain-lain	DILARANG		40.12	Ban luar bertekanan bekas dari karet atau diberi telapak; ban padat atau bantalan, telapak ban yang bisa dipertukarkan dan ban pelindung dari karet.	
					4012. 20.000	-Ban luar bertekanan bekas	IP LIMBAH NON B3
					47.07	Kertas atau kertas karton (bekas dan sisa) yang diperoleh kembali.	
					4707.10	-Dan kertas atau kertas karton untuk membungkus tidak dikelantang atau dari kertas atau kertas karton bergelombang:	
					4707.10.100	--Untuk keperluan pembuatan kertas	IP Limbah NonB3
					4707.10.900	--Lain-lain	IP Limbah NonB3

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA	NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	4707.20	-Dari kertas atau kertas karton lainnya terutama terbuat dari pulp kimia dikelantang, dalam adonannya tidak diwarnai:				dalam huruf/) 2. Lektur serta barang aksara dan bahasa) cetakan lainnya untuk China.) pelajar dan mahasiswa) terma-suk barang) barang dalam huruf) braile menurut peneta) an Menteri Pendidikan) dan Kebudayaan.))	
	4707.20.100	--Untuk keperluan pembuatan kertas	IP Limbah NonB3) 3. Bukuatabrosur masa) lah teknik/industri yang) berkaitan dengan pro) ses produksi/industri,) menurut penetapan) Menteri Perindustrian.))	
	4707.20.900	--Lain-lain	IP Limbah NonB3) 4. Surat kabar sebagai,) barang bawaan penum) pang pesawat terbang/) kapal laut, untuk ke)perluan bawaan sendiri.))	
	4707.30	-Dari kertas atau kertas karton terutama terbuat dari pulp mekanik (mislanya, kertas koran, jurnal dan barang cetak semacam itu):				c. Barang-barang) Dikecualikan dari larang cetakan offset) an impor dalam butir C: dari kertas untuk))	
	4707.30.100	--Untuk keperluan pembuatan kertas	IP Limbah NonB3			pembungkus ro-) Barang-barang cetakan kok dan etiket) offset dari kertas untuk obat-obatan yang) pembungkus rokok dan berbahasa Indo-) etiket obat-obatan yang nesia maupun yang) melekat pada barang sekedar meng-) barang tersebut. gunakan bahasa))	
	4707.30.900	--Lain-lain	IP Limbah NonB3			asing.))	
	4707.90	-Lain-lain, termasuk bekas dan sisa bukanyang terpilih:				Limbah sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, limbah benang dan serat sutera usang).	
	4707.90.100	--Untuk keperluan pembuatan kertas	IP Limbah NonB3	50.03		-Tidak digaruk atau disisir	
	4707.90.900	--Lain-lain	IP Limbah NonB3	5003.10.000		-Lain-lain	IU Limbah
	ex BAB 49	Produk Industri Percetakan	Dilarang	5003.90.000			IU Limbah
		a. Buku majalah dan) Dikecualikan dan segala jenis barang) larangan impor dalam setakan lain-nya) butir a dan b. dari kertas dalam) bahasa Indonesia) ataupun bahasa) daerah Indonesia.))					
		b. Barang Cetak:) 1. Kelaziman dalam Buku, majalah, leaf-) hubungan diploma let, bro-sur, surat) tik kabar yang tertu-lis)					

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA	NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	51.03	Limbah wol atau limbah hulu hewan halus ataukasar, termasuk limbah benang tetapi tidak termasuk kain wol usang.			53.04	Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave, mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).	
	5103.10.000	-Noil dari wol atau dan bulu hewan halus	IU Limbah		ex 5304.90.000	-Lain-lain	IU Limbah
	5103.20.000	-Limbah dari wol lainnya atau dari bulu hewan halus	IU Limbah		53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa tekstilis Nee), rami dan serat tekstil	
	5103.30.000	-Limbah dari bulu hewan kasar	IU Limbah			nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan limbah dari serat itu t(termasuk limbah benang dan barang usang).	
	52.02	Limbah kapas, (termasuk limbah benang dan barang usang).				-Dari serat kelapa (coir):	
	5202.10.000	-Limbah benang (termasuk limbah benang pintal)	IU Limbah			--Lain-lain	IU Limbah
	5202.91.000	-Lain-lain:	IU Limbah		ex 5305.19.000	--Lain-lain	IU Limbah
	5202.99.000	--Barang usang	IU Limbah		ex 5305.29.000	-Dan serat abaka:	IU Limbah
		--Lain-lain	IU Limbah		ex 5305.99.000	--Lain-lain	IU Limbah
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan limbah lena (termasuk sisa benang dan kain lena usang),			6309.00.000	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.	IU Limbah
	ex 5301.30.000	-Tow dan limbah lena dari henep (termasuk limbah benang dan barang usang).	IU Limbah		7001.00.000	Pecahan dan sisa serta bekas lainnya dari kaca; kaca dalam bentuk gumpalan.	IP Limbah Non B3
	52.02	Limbah kapas (termasuk limbah benang dan barang usang).			71.12	Sisa dan buangan dari logam mulia atau dari logam mulia kerajang; sisa dan buangan lainnya yang mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, yang digunakan terutama untuk diambil logam mulianya.	
	ex 5302.90.000	-Lain-lain	IU Limbah				
	53.03	Goni dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, henep asli dan rami), mentah atau diolah tetapi tiak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).					
	ex 5303.90.000	-Lain-lain	IU Limbah				

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA	NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	7112.10.000	-Dari emas, termasuk emas kerajang tetapi tidak termasuk sisa yang mengandung logam mulia lainnya.	IU Limbah		73.06	Buluh, pipa dan bentuk berongga lainnya (misalnya, keliman atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	
	71 12.20.000	-Dari platina, termasuk platina kerajang tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya.	IU Limbah		7306.30	-Lain-lain, dilas dari penampang bundar, dari besi atau baja bukan paduan:	
	72.04	Limbah dan skrap fero; ingot hasil peleburan skrap besi atau baja.			7306.30.100	--Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IU
	7204.10.000	-Limbah dan skrap dari besi tuangan	IP Limbah Non B3		7306.40	-Lain-lain, dilas, dari penampang bundar dari baja tahan karat:	
	7204,21.000	-Limbah dan skrap dari baja paduan: --Dari baja stainless	IP Limbah Non B3		7306.40.100	--Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IU
	7204.29.000	--Lain-lain	IP Limbah Non B3		7306.50	-Lain-lain, dilas dari penampang silang bundar, dari baja paduan lainnya:	
	7204.30.000	-Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah	IP Limbah Non B3		7306.50.100	--Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IU
	7204.41.000	-Limbah dan skrap lainnya: --Bentuk gram, serutan, tatal, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam berkas atau tidak	IP Limbah Non B3		7306.60	-Lain-lain, dilas, dari penampang yang tidak bundar:	
	7204.49.000	--Lain-lain	IP Limbah Non B3		7306.60.100	--Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IU
	73.04	Buluh, pipa dan bentuk berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja.			7306.90	-Lain-lain:	
		-Lain-lain, dari penampang silang bundar, dari besi atau baja bukan paduan:			7306.90.100	--Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	
	7304.31.000	--Ditarik dingin atau dicanai dingin (pengurangan dingin)	IU		7404.00.000	Sisa dan skrap tembaga.	IP limbah Non B3
	7304.39.000	--Lain-lain	IU		7503.00.000	Nikel sisa dan nikel skrap.	IP limbah Non B3
					7602.00.000	Sisa aluminium dan skrap	IP limbah Non B3
					7802.00.000	Sisa dan skrap timah hitam	IP Limbah B3
					7902.00.000	Sisa dan skrap seng	IP limbah Non B3
					8002.00.000	Sisa dan skrap timah	IP limbah Non B3

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA	NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	81.01 ex 8101.91.000	Tungsten (wolfram) dan barang terbuat dari padanya, termasuk sisa dan skrap -Lain-lain: --Tungsten bukan hasil tempaan, termasuk batang dan batang kecil diperoleh semata-mata dari sintiran; sisa dan skrap	IP limbah Non B3		81.07 ex 8107.10.000	Kadmium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. :Kadmium bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk.	IP limbah Non B3
	81.02 ex 810291000	Molibdenum dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. -Lain-lain --Molibdenum bukan hasil tempaan, termasuk batang dan batang kecil yang diperoleh semata-mata dari sintiran; sisa dan skrap	IP limbah Non B3		81.08 ex 8108.10.000	Titanium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. -Titanium bukan hasil tempaan; sisa dan skrap	IP limbah Non B3
	81.03 ex 8193.10.000	Tantalum dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap -Tantalum bukan hasil tempaan, termasuk batang dan batang kecil yang diperoleh semata-mata dari sintiran; sisa dan skrap; bubuk	IP limbah Non B3		81.09 ex 8109.10.000	Zirkonium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. -Zirkonium bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk	IP limbah Non B3
	81.04 8104.20.000	Magnesium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. -Sisa dan skrap	IP limbah Non B3		ex 8110.00.000 ex 8111.00.000	Antimonium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. Mangan dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	IP limbah Non B3 IP limbah Non B3
	81.05 ex 8105.10.000	Mate kobalt dan produk antara dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap -Mate kobalt dan pruduk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk	IP limbah Non B3		81.12 E x 8112.11.000	Berilium, krom, germanium, vanadium, galium, hafnium, indium, niobium (columbium), renium, talium dan barang terbuat dari logam tersebut termasuk sisa dan srakp. -Berilium: --Bukan hasil tempaan; sisa dan skrap: bubuk	IP limbah Non B3
	ex 8106.00.000	Bismut dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	IP limbah Non B3		ex 8112.20.000 ex 8112.30.000 ex 8112.40.000	-Khromium -Germanium -Vanadium	IP limbah Non B3 IP limbah Non B3 IP limbah Non B3
						-Lain-lain:	

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA	NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	ex 8112.91.000	--Bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk	IP limbah Non B3		84.13	Sermet dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa Jan skrap. Perkakas tangan, yang berikut: sekop, tembilang, beliung, cangkul, bajak, garu dan pengeruk; kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu; gunting pemangkas dari segala jenis; sabit, arit, pisau jerami, gunting-pagar, pengiris kayu dan perkakas lainnya, dari jenis yang digunakan dalam pertanian, per-kebunan dan kehutanan.	
	ex 8113.00.000	Sermet dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa Jan skrap. Perkakas tangan, yang berikut: sekop, tembilang, beliung, cangkul, bajak, garu dan pengeruk; kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu; gunting pemangkas dari segala jenis; sabit, arit, pisau jerami, gunting-pagar, pengiris kayu dan perkakas lainnya, dari jenis yang digunakan dalam pertanian, per-kebunan dan kehutanan.	IP limbah Non B3		8413.60		
	82.01				8413.60.100		IP
	8201.10.000	-Sekop dan tembilang	IT		8413.70		
	8201.20.000	-Garpu	IT		8413.70.100		IP
	8201.30.000	-Beliung, cangkul, bajak dan garu	IT*)		85.01	-Sekop dan tembilang -Garpu	
	8201.40	-Kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu:			8501.10	-Beliung, cangkul, bajak dan garu -Kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu: --Kampak kecil dan adze	
	8201.40.100	--Kampak kecil dan adze	IT		8501.10.910	-Gunting pagar, gunting pemotong ranting dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	IP
	8201.60.000	-Gunting pagar, gunting pemotong ranting dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	IT		8501.20	-Perkakas tangan lainnya yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan	IP
	8201.90.000	-Perkakas tangan lainnya yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan	IT		8501.20.100		
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).			85.48	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel). -Mesin lainnya: --Lain-lain:	
	8408.90	-Mesin lainnya:			8548.10.000	Pompa untuk barang cair, dilengkapi dengan alat ukur atau tidak, alat pengangkat barang cair. -Pompa displasemen positif rotari lainnya:	IP LimbahB3
	8408.90.910	--Bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk	IP				

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA	NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	87.01	--Dalam keadaan terbongkar sama sekali				--Traktor tangan lainnya, untuk pertanian, berporos tunggal, beroda satu atau dua:	IU, IT/AT
	8701.10	-Pompa pusingan lainnya: --Dalam keadaan terbongkar sama sekali			8702.90.990 87.03	---Dalam keadaan terbongkar sama sekali --Lain-lain: ---Dalam keadaan terbongkar sama sekali	
	8701.10.210	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	IP			-Traktor rantai kelabang: --Dalam keadaan terbongkar sama sekali	
	8701.10.910	-Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W:	IP		8703.21		
	8701.30	--Motor lainnya termasuk motor universal (AC/ DC):	IP		8703.21.100	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pcngemudi.	IU, IT/AT
	8701.30.100	---Dalam keadaan terbongkar sama sekali			8703.21.200		IU, IT/AT
	87.02	-Motor universal (AC/DC) dengan keluaran melebihi 37,5 W:			8703.21.300	-Dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	IU, IT/AT
	8702.10	--Dalam keadaan terbongkar sama sekali Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akuniulator listrik habis pakai;	IU, IT/AT		8703.21.900	--Dengan massa total tidak lebih dari 5 ton	
	8702.10.100	bagian listrik dan mesin atau peralatannya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dalam Bab ini.			8703.22	--Dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	IU, IT/AT
	8702.10.200	-Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai.	IU, IT/AT		8703.22.100	--Lain-lain:	IU, IT/AT
	8702.10.990				8703.22.200	---Lain daripada dalam keadaan terbongkar sama sekali	IU, IT/AT
	8702.90				8703.22.300	-Lain-lain:	IU, IT/AT
	8702.90.100				8703.22.900	--Dengan massa total tidak lebih dari 5 ton	IU, IT/AT
	8702.90.200	Traktor (selain traktor pada pos No. 87.09). -Traktor dikemudikan dengan berjalan kaki:	IU, IT/AT		8703.23	--Dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	IU, IT/AT
					8703.23.100	--Lain-lain:	
					8703.23.200		
					8703.23.300		
					8703.23.900		
					8703.24		

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA	NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	8703.24.100 8703.24.200 8703.24.300	---Selain dalam keadaan terbongkar sama sekali Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengangkutan orang (selain yang disebutkan dalam pos No.87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.	IU, IT/AT IU, IT/AT IU, IT/AT		8704.22.000	-Kendaraan lainnya, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	IU, IT/AT
	8703.24.900	-Kendaraan lainnya, dengan motor bakar cetus api:	IU, IT/AT		8704.23 8704.23.900	--Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.500 cc: ---Minibus ---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT
	8703.31	--Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.000 cc:			8704.31.000 8704.32	---Lain-lain --Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 2.500 cc: ---J i p	IU, IT/AT
	8703.31.100 8703.31.200 8703.31.900 8703.32	---J i p ---Minibus ---Sedan dan station wagon ---Lain-lain	IU, IT/AT IU, IT/AT IU, IT/AT		8704.32.900 8704.90 8704.90.900 87.11	---Minibus ---Sedan dan station wagon ---Lain-lain --Dengan kapasitas silinder lebih dari 2.500 cc: ---J i p ---Minibus	IU, IT/AT IU, IT/AT IU, IT/AT
	8703.32.100 8703.32.200 8703.32.300 8703.32.900 8703.33	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.000 cc tetapi tidak lebih dari 1.500 cc: ---Jip ---Minibus ---Sedan dan station wagon ---Lain-lain	IU, IT/AT IU, IT/AT IU, IT/AT IU, IT/AT		8711.10.000 8711.20.000	---Sedan dan station wagon ---Lain-lain -Lain-lain	IU, IT/AT IU, IT/AT
	8703.33.100 8703.33.200 8703.33.300 8703.33.900 8703.90.000	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 3.000 cc: ---J i p ---Minibus ---Sedan dan station wagon ---Lain-lain	IU, IT/AT IU, IT/AT IU, IT/AT IU, IT/AT		8711.30.000 8711.40.000	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang. -Damper dibuat untuk penggunaan bukan di jalan raya: --Lain-lain -Lain-lain, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	IU, IT/AT IU, IT/AT
	87.04	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc:			8711.50.000 8711.90.000 ex 8908.00.000	--Massa total tidak lebih dari 5 ton --Massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 20 ton --Massa total lebih dari 20 ton: ---Lain-lain	IU, IT/AT IU, IT/AT IP Limbah Non B3
	8704.10 8704.10.900	---Jip ---Minibus ---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT		92.07	-Lain-lain, dengan motor bakar cetus api: --Massa total tidak lebih dari 5 ton --Massa total lebih dari 5 ton:	
	8704.21.000	---Lain-lain	IU, IT/AT				

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	9207.10		
	9207.10.110	<p>---Lain-lain</p> <p>-Lain-lain:</p> <p>--Lain-lain</p> <p>Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi; Kereta pasangan sisi.</p> <p>-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cc</p> <p>-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cc tetapi tidak lebih dari 250 cc</p> <p>-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc tetapi tidak lebih dari 500 cc</p> <p>-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 500 c tetapi tidak lebih dari 800 cc</p> <p>-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 800 cc</p> <p>-Lain-lain</p> <p>Kendaraan air dan bangunan terapung lainnya untuk dipotong-potong (dibesituakan).</p> <p>Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkannya, atau harus dikuatkan, dengan listrik (misalnya, organ, gitar, akordeon).</p> <p>-Instrumen keyboard, selain akordeon:</p> <p>--Organ listrik, keyboard, dan yang semacam itu:</p> <p>---Dalam keadaan terbongkar sama sekali</p>	<p>IP</p> <p>Dilarang</p> <p>Dilarang</p>
	ex PP. No.19/1994 jo PP. No. 12/ 1995		
	Limbah lainnya		

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
		<p>Sebagaimana tersebut dalam Lampiran PP.19/ 1994, kecuali sisa dan skrap timah hitam (HS.7802.00.000); dan sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai (HS.8584.10.000)</p> <p>Limbah lainnya</p> <p>Limbah, unsur dan benda yang mengandung atau terdiri dari atau terkontaminasi polychlorinated biphenyl (PCB) dan atau polychlorinated terpenil (PCT) dan atau polyhrominated biphenyl (PBB) termasuk analog polibrominat lainnya dari senyawa tersebut, dengan kadar/kandungan mg/kg atau lebih.</p> <p>Limbah yang mengandung atau terdiri dari atau terkontaminasi oleh:</p> <p>-Sifat-sifat dari polychlorinated dibenzo-furan</p> <p>-Sifat-sifat dari polychlorinatcd dibenzodioxin</p> <p>Asbes (debu dan serat)</p> <p>Serat keramik yang sama dengan serat asbes.</p> <p>Lumpur campuran peredam ketuk (anti Knock) yang mengandung timah.</p> <p>Limbah sisa dari residu yang bersifat ter (kecuali aspal semen) hasil dari kilang pemurnian dan penyulingan dan proses peledakan (pyrolitie).</p>	

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
		Berbagai jenis pyroxide lainnya daripada hydrogen pyroxide.	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 14/MPP/SKK/I/1996
 TANGGAL : 25 Januari 1996

**REPUBLIK
 INDONESIA**
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**PENGAKUAN
 SEBAGAI IMPORTIR UMUM LIMBAH**

Sehubungan dengan permohonan atas nama perusahaansebagaimana surat Nomor..... tanggal....., maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Tanggal.....tentang Prosedur Impor Limbah, dengan ini diberikan pengakuan sebagai:

IMPORTIR UMUM LIMBAH

KEPADA :

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan dan Pabrik :
 Nama Penanggung Jawab :
 Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
 Nomor Angka Pengenal Importir (API) :
 Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP):
 Nomor Surat Ijin Industri/Tanda
 Daftar Industri :
 Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 Nomor Pokok Wajah Pajak (NPWP) :

**LIMBAH YANG DAPAT DIIMPOR ADALAH
 SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Prosedur impor limbah wajib dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.....Tgl.....
2. Menyampaikan laporan setiap realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN Pembina dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD disahkan oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Menyampaikan laporan tertulis mengenai limbah yang disimpan di gudang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional. Kepala BAPEDAL dan DIRJEN Pembina.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NoTanggal.....dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN SURAT PENGAKUAN SEBAGAI
 IMPORTIR UMUM LIMBAH
 NOMOR : 14/MPP/SKK/I/1996
 TANGGAL : 25 Januari 1996

KEBUTUHAN LIMBAH PER TAHUN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF HS	JUMLAH KEBUTUHAN

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN
 INTERNASIONAL
 JAKARTA, 25 JANUARI 1996
 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

ttd

T. ARIWIEBOWO

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL

JAKARTA, 25 JANUARI 1996
 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

ttd

T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN : III
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN
 NOMOR : 14/MPP/SKK/I/1996
 TANGGAL : 25 Januari 1996

JAKARTA, 25 JANUARI 1996
 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

ttd

T. ARIWIBOWO

- NAMA PERUSAHAAN :
- ALAMAT/TELP. :
- NOMOR :

Kepada Yth.
 Bapak Direktur
 Jenderal Perdagangan
 Internasional

LAMPIRAN REALISASI IMPOR LIMBAH

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS	Jumlah Yang Diimpor	Tgl. Pengapalan Pengiriman Dari Pelabuhan Muat	Tgl. Tiba di Pelabuhan Tujuan

- Nama Eksportir Luar Negeri :
- Alamat :
- Nama pelabuhan Muat :
- Surat Persetujuan Menperindag No./Tgl. :
- Hasil Pemeriksaan Surveyor No./Tgl. :
- Nama Kapal :
- Nama Pelabuhan Transit :
- Nama Pelabuhan Tujuan :
- Lokasi Gudang :
- Lokasi Instalasi Pengelolaan dan Pengolahan Limbah :
- Lokasi Pengolahan Sisa Limbah :

..... 19

Tembusan :

1. Kepala BAPEDAL
2. DIRJEN

Penanggung Jawab,

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : IV
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 14/MPP/SKK/I/1996
TANGGAL : 25 Januari 1996

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGAKUAN SEBAGAI
IMPORTIR PRODUSEN (IP)
NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan atas nama perusahaan
sebagaimana Surat No..... tanggal maka berdasarkan Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... tanggal.....1996. dengan
ini diberikan :

PENGAKUAN SEBAGAI
IMPORTIR PRODUSEN (IP)

KEPADA :

Nama/Bentuk Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon :
Nornor Surat Izin Usaha Industri/
Tanda Daftar Industri :
Nomor API Produsen/Terbatas :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

JUMLAH DAN JENIS BARANG YANG DAPAT
DIIMPOR ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Barang sebagaimana terlampir hanya dipergunakan untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
2. Prosedur impor barang tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan secara tertulis mengenai pelaksanaan impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Pembina setiap 6 (enam) bulan sekali sejak tanggal pengakuan ini.
Dalam hal terjadi perluasan jenis produksi yang memerlukan tambahan bahan

4. baku/penolong yang telah ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Irjen Deperindag;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
4. Dirjen Pajak, Depkeu;
5. Bank Indonesia/ULN;
6. Direktur Impor, Deperindag;
7. Kakanwil Deperindag setempat;
8. Kakanwil Bea dan Cukai setempat;
9. PT. Surveyor Indonesia, Jakarta.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ttd

T. ARIWIBOWO

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DAFTAR BARANG
LAMPIRAN PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP)

NOMOR :

NO	URAIAN BARANG	JUMLAH	POS TARIF

Catatan :

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

JAKARTA, 25 JANUARI 1996
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

ttd

T. ARIWIBOWO

LAPORAN REALISASI IMPOR :

LAMPIRAN : V
KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

NAMA PERUSAHAAN :

NOMOR : 1MMPP/SK/I/1996
TANGGAL : 25 Januari 1996

NOMOR PENGAKUAN IP :

Kepada

: 1. Direktur Jenderal
Perdagangan
2. Direktur Jenderal
.....

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF (HS)	JUMLAH (KEBUTUHAN)	REALISASI	KETERANGAN

Jakarta,

ttd

(Pimpinan Perusahaan)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

ttd

T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN : VI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 14/MPP/SKK/I/1996
TANGGAL : 25 Januari 1996

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGAKUAN
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH B3

Sehubungan dengan permohonan atas nama perusahaan
sebagaimana Surat Nomor tanggal maka
berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
..... Tanggal tentang Prosedur Impor Limbah, dengan ini
diberikan pengakuan
sebagai :

IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH B3

KEPADA :

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan dan Pabrik
Nama Penanggung Jawab
Nomor Telepon/Fax Perusahaan
Nomor Angka pengenalan Importir (API)
Produsen/Terbatas
Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Nomor Surat Ijin Usaha Industri/Tanda
Daftar Industri
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

LIMBAH YANG DAPAT DIIMPOR ADALAH
SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Pengakuan ini hanya dapat dilaksanakan impornya untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan dilarang dijualbelikan.
Prosedur impor limbah wajib dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri LAMPIRAN

2. Perindustrian dan Perdagangan No TgL
3. Menyampaikan laporan setiap realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN Pembina dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD disahkan oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Menyampaikan laporan tertulis mengenai limbah yang disimpan di gudang kepada Direktur Jenderal perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN Pembina.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan No Tanggal dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

T. ARIWIBOWO

JAKARTA, 25 JANUARI 1996
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

ttd

T. ARIWIBOWO

SURAT PENGAKUAN SEBAGAI
 IMPORTIR PRODUSENLIMBAH B3
 NOMOR : 14/MPP/SKK/I/1996
 TANGGAL : 25 Januari 1996

LAMPIRAN : VII
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN
 NOMOR : 14/MPP/SKK/I/1996
 TANGGAL : 25 Januari 1996

KEBUTUHAN LIMBAH B3 PER TAHUN

**REPUBLIK INDONESIA
 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PENGAKUAN
 SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH NON B3**

Sehubungan dengan permohonan atas nama perusahaan
 sebagaimana Surat Nomor tanggal maka berdasarkan
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
 Tanggal..... tentang Prosedur Impor Limbah, dengan ini diberikan
 pengakuan sebagai :

IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH B3

KEPADA :

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan dan Pabrik :
 Nama Penanggung Jawab :
 Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
 Nomor Angka Pengenal Importir (API) :
 Produsen/Terbatas :
 Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
 Nomor Surat Ijin Usaha Industri/Tanda
 Daftar Industri :
 Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF HS	JUMLAH KEBUTUHAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

T. ARIWIBOWO

JAKARTA, 25 JANUARI 1996
 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

ttd

T. ARIWIBOWO

**LIMBAH YANG DAPAT DIIMPOR ADALAH
 SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Pengakuan ini hanya dapat dilaksanakan impornya untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan dilarang diperjualbelikan.

2. Prosedur impor limbah wajib dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NoTgl
3. Menyampaikan laporan setiap realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN Pembina dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD disahkan oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Menyampaikan laporan tertulis mengenai limbah yang disimpan di gudang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN Pembina.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan No.....Tanggaldapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN SURAT PENGAKUAN SEBAGAI
 IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH NON B3
 NOMOR : 14/MPP/SKK/I/1996
 TANGGAL : 25 Januari 1996

KEBUTUHAN LIMBAH NON B3 PER TAHUN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF HS	JUMLAH KEBUTUHAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

T. ARIWIBOWO

JAKARTA, 25 JANUARI 1996
 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

ttd

T. ARIWIBOWO

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

T. ARIWIBOWO

JAKARTA, 25 JANUARI 1996
 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

ttd

T. ARIWIBOWO

